



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROPINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 107 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

TAHUN 2017-2036

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017- 2036 tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan, maka dipandang perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017- 2036.

Mengingat

- :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
 3. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6405);

6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sitem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6861);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2016 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1911);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 36 Tahun 2022 tentang Tata Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 40 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2017- 2036

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 40) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) RISPAM Kabupaten ditetapkan sebagai Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum didalam satu wilayah Kabupaten yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten;

- (2) Dokumen RISPAM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH

BAB III KONDISI SPAM EKSISTING

BAB IV KRITERIA PERENCANAAN

BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR

BAB VI POTENSI AIR BAKU

BAB VII RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN
PENGEMBANGAN SPAM

BAB VIII ANALISIS KEUANGAN

BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
PELAYANAN AIR MINUM

- (3) RISPAM Kabupaten berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten, Penyelenggara, Para Ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di Kabupaten;
- (4) Dokumen RISPAM sebagaimana tercantum pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) RISPAM Kabupaten ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun;
- (2) RISPAM Kabupaten yang telah ditetapkan harus ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten;
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh kelompok kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi RISPAM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi air minum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi

Pada tanggal 29 - 12 - 2023

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi

Pada Tanggal 29 - 12 - 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG
ILIR TAHUN 2023 NOMOR 107